

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
PEREKRUTAN PEMAIN SEPAK BOLA
TANPA AKAD TERTULIS**

Nilhakim

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: nilhakim30@gmail.com

Azmi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: azminurdin28@gmail.com

Muhammad Farhan Arbi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: farhannbii@gmail.com

ABSTRACT

This study is motivated by the widespread practice of recruiting paid football players at the local level without written contracts, which leads to unclear wages, weak legal protection, and potential injustice in employment relationships, particularly in Desa Sulung, Sejangkung District, Sambas Regency. This research aims to examine the practice of recruiting players without written agreements and to analyze it from the perspective of Islamic economic law. The method used is qualitative field research with a normative approach, employing observation, in-depth interviews, and documentation involving seven informants, including players, team captains, and club managers. The findings reveal that recruitment is conducted orally without clear agreements regarding wages and responsibilities, creating potential disadvantages for players. From the perspective of Islamic economic law, such practices do not fully comply with the principles of contract clarity, justice (*'adalah*), responsibility (*mas'uliyah*), and contain elements of *gharar* (uncertainty). Therefore, this study concludes that written contracts are essential to ensure legal certainty and fairness, and recommends the implementation of clear agreements in accordance with sharia principles in the player recruitment process.

Keywords: Islamic Economic Law, Recruitment, Unwritten Contract

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik perekrutan pemain sepak bola bayaran di tingkat lokal tanpa menggunakan akad tertulis, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan upah, lemahnya perlindungan hukum, serta ketidakadilan dalam hubungan kerja, khususnya di Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perekrutan pemain tanpa akad tertulis serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan normatif, melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang terdiri dari pemain, kapten, dan manajer klub.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekrutan dilakukan secara lisan tanpa kejelasan akad, upah, maupun tanggung jawab, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemain. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut belum memenuhi prinsip kejelasan akad, keadilan (*'adalah*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan akad tertulis sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, serta merekomendasikan penerapan akad yang jelas sesuai prinsip syariah dalam setiap proses perekrutan pemain.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Perekrutan, Akad tidak Tertulis.

PENDAHULUAN

Fenomena perekrutan pemain sepak bola bayaran pada pertandingan antar kampung (tarkam) di daerah pedesaan masih kerap dilakukan tanpa menggunakan akad tertulis. Praktik ini, sebagaimana ditemukan di Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, menunjukkan adanya ketergantungan pada kesepakatan lisan yang dinilai lebih praktis, namun berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum. Padahal, aktivitas sepak bola lokal tidak hanya berdampak pada aspek hiburan, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang cukup signifikan bagi masyarakat. Ketidadaan akad tertulis dalam hubungan antara pemain dan klub berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti sengketa upah, ketidakjelasan tanggung jawab saat terjadi cedera, serta posisi tawar pemain yang cenderung lemah. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa "praktik perekrutan tanpa kejelasan akad menimbulkan berbagai persoalan hukum", khususnya dalam aspek keadilan dan perlindungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu: bagaimana praktik perekrutan pemain sepak bola tanpa akad tertulis di tingkat lokal, serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Permasalahan ini penting dikaji karena praktik yang berlangsung secara lisan berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar muamalah, terutama yang menekankan kejelasan (*al-wuduh*), keadilan (*'adalah*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*). Dengan demikian, pertanyaan penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi praktik, tetapi juga pada analisis normatif terhadap kesesuaiannya dengan prinsip syariah (Abu Azam Al Hadi, 2017).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi secara empiris mekanisme perekrutan pemain sepak bola tanpa akad tertulis serta menganalisisnya dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan menggali data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan para pihak terkait, seperti pemain, kapten, dan manajer klub. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik yang terjadi sekaligus penilaian normatif terhadapnya.

Secara ilmiah, penelitian ini memiliki relevansi dalam mengisi kekosongan kajian (*research gap*) terkait praktik ekonomi informal di bidang olahraga lokal yang belum banyak dianalisis dari perspektif hukum ekonomi

syariah. Kajian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan praktik perekrutan pemain tarkam sebagai objek analisis muamalah kontemporer, khususnya terkait konsep akad dan larangan *gharar* (ketidakpastian). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis berupa pentingnya penggunaan akad tertulis guna menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada pemahaman fenomena secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggambarkan secara nyata praktik perekrutan pemain sepak bola tanpa akad tertulis serta menelaahnya dari perspektif hukum ekonomi syariah berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan (Tohirin, 2012).

Metode yang digunakan adalah studi kasus, dengan lokasi penelitian di Dusun Medang dan Dusun Sebataan, Desa Sulung, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Penelitian ini secara khusus mengkaji praktik yang dilakukan oleh dua klub sepak bola di wilayah tersebut. Subjek penelitian meliputi pengelola klub, pemain (terutama pemain “bon”), serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses perekrutan. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam praktik yang diteliti (Khoiruddin Nasution, 2009).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui interaksi di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, serta referensi yang relevan dengan topik penelitian. Kriteria pemilihan informan didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan aktif dalam praktik perekrutan pemain tanpa akad tertulis (Umi Zulfa, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung kondisi dan praktik yang terjadi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan untuk menggali informasi yang lebih rinci mengenai proses perekrutan dan kesepakatan yang terjadi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa catatan, foto, atau dokumen lain yang mendukung hasil penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan disederhanakan untuk menemukan pola atau tema penting, kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan dengan mengaitkan temuan di lapangan dengan fokus penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang jelas mengenai praktik yang diteliti (Syafriada Hafni Sahir, 2021).

PEMBAHASAN

A. Praktik Perekrutan Pemain Sepak Bola Tanpa Akad Tertulis

Praktik perekrutan pemain sepak bola tanpa akad tertulis yang dilakukan oleh klub Orbamed FC dan Perses FC menunjukkan adanya pola transaksi yang berbasis pada hubungan sosial dan kepercayaan. Dalam konteks ini, transaksi tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai interaksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai kebersamaan dan solidaritas. Hal ini terlihat dari proses perekrutan yang dilakukan secara informal melalui komunikasi langsung tanpa dokumen tertulis yang mengikat secara hukum (Hery, 2009).

Secara empiris, praktik ini memperlihatkan bahwa hubungan antara pemain bayaran dan klub tidak dibangun atas dasar kontrak formal, melainkan pada kesepahaman lisan yang dianggap cukup oleh kedua belah pihak. Fenomena ini mengindikasikan bahwa dalam masyarakat lokal, khususnya di tingkat desa, norma sosial seringkali lebih dominan dibandingkan aturan formal. Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan hubungan kerja sama tersebut. Dari sudut pandang ekonomi, transaksi pemain bayaran ini tetap memenuhi unsur dasar pertukaran, yaitu adanya pihak yang menawarkan jasa (pemain) dan pihak yang membutuhkan jasa (klub). Namun, keunikan dari praktik ini terletak pada tidak adanya negosiasi awal terkait nilai ekonomi jasa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi transaksi tidak sepenuhnya berbasis keuntungan maksimal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti relasi sosial dan hobi.

Lebih lanjut, mekanisme perekrutan yang diawali dengan diskusi internal klub menunjukkan adanya proses kolektif dalam pengambilan keputusan. Hal ini menandakan bahwa perekrutan pemain bukan hanya keputusan manajerial, tetapi juga melibatkan pertimbangan tim secara keseluruhan. Dengan demikian, keputusan tersebut memiliki legitimasi sosial di dalam klub. Namun demikian, ketiadaan akad tertulis menimbulkan implikasi terhadap lemahnya kekuatan hukum dari perjanjian tersebut. Dalam perspektif hukum, perjanjian lisan memang sah selama memenuhi syarat tertentu, tetapi memiliki kelemahan dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa. Hal ini menjadi salah satu celah yang dapat merugikan salah satu pihak di kemudian hari.

Dalam praktiknya, pencatatan administrasi yang dilakukan klub hanya sebatas pada pengeluaran keuangan tanpa disertai bukti formal seperti kwitansi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran administratif, tetapi belum mencapai standar akuntabilitas yang ideal. Dengan kata lain, praktik ini berada di antara formalitas dan informalitas. Jika dikaitkan dengan teori transaksi, kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*), di mana pemain tidak memiliki informasi yang cukup terkait hak ekonominya sejak awal. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam hubungan kerja sama. Di sisi lain, praktik ini juga menunjukkan efisiensi dari segi waktu

dan kemudahan, karena tidak memerlukan prosedur administratif yang rumit. Dalam konteks pertandingan tarkam yang bersifat cepat dan situasional, fleksibilitas ini menjadi nilai tambah bagi klub.

Namun, efisiensi tersebut harus dibayar dengan risiko ketidakpastian, terutama terkait hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, praktik ini mencerminkan *trade-off* antara *fleksibilitas* dan kepastian hukum. Secara keseluruhan, praktik perekrutan tanpa akad tertulis ini menggambarkan realitas ekonomi lokal yang masih berbasis kepercayaan, tetapi memiliki keterbatasan dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, praktik perekrutan tanpa akad tertulis ini menggambarkan realitas ekonomi lokal yang masih berbasis kepercayaan, tetapi memiliki keterbatasan dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

B. Ketidakjelasan Upah dalam Transaksi Pemain Bayaran

Salah satu temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan upah pada saat akad dilakukan. Dalam praktiknya, pemain bayaran tidak diberi informasi mengenai besaran upah sebelum pertandingan berlangsung. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan dalam aspek transparansi yang seharusnya menjadi bagian penting dalam suatu transaksi. Ketidakjelasan ini semakin kompleks karena sistem pembayaran yang diterapkan bersifat variatif, tergantung pada hasil pertandingan. Pemain akan menerima upah lebih tinggi jika tim menang dan lebih rendah jika kalah atau seri. Namun, mekanisme ini tidak dikomunikasikan secara terbuka sejak awal (Abdul Rahman Ghazaly, 2012).

Dari perspektif ekonomi, sistem ini mencerminkan adanya skema insentif berbasis kinerja kolektif. Akan tetapi, tanpa adanya kesepakatan awal, skema tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena pemain tidak memiliki kontrol penuh terhadap hasil pertandingan. Respon pemain terhadap kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi. Sebagian pemain menerima kondisi tersebut karena menganggapnya sebagai bagian dari hobi, sementara sebagian lainnya merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh motivasi individu.

Kasus Hermawan menjadi contoh konkret adanya ketidakpuasan akibat ketidakjelasan upah. Meskipun memiliki standar tarif tertentu, ia tidak mengungkapkannya karena faktor kedekatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial dapat menghambat terjadinya negosiasi ekonomi yang rasional. Dalam teori hubungan kerja, kondisi ini mencerminkan lemahnya posisi tawar pekerja, terutama dalam sektor informal. Ketika tidak ada kejelasan kontrak, pekerja cenderung menerima kondisi yang ada tanpa melakukan negosiasi. Selain itu, ketidakjelasan upah juga berpotensi menimbulkan konflik laten yang tidak diungkapkan secara langsung. Meskipun tidak terjadi konflik terbuka, ketidakpuasan yang terpendam dapat memengaruhi kualitas hubungan kerja di masa depan.

Jika dikaitkan dengan prinsip keadilan distributif, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat. Upah yang diberikan tidak selalu mencerminkan kontribusi individu pemain, tetapi lebih pada hasil kolektif tim. Hal ini bertentangan dengan prinsip meritokrasi dalam ekonomi, di mana imbalan seharusnya diberikan berdasarkan kinerja individu. Dengan demikian, sistem yang diterapkan kurang mencerminkan keadilan berbasis kontribusi. Secara akademik, temuan ini memperkuat pentingnya transparansi dalam transaksi jasa sebagai faktor utama dalam menciptakan keadilan dan kepuasan kerja.

C. Analisis Akad *Ijarah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik perekrutan pemain bayaran ini dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah*, yaitu akad sewa jasa. Dalam hal ini, klub bertindak sebagai penyewa jasa, sementara pemain sebagai penyedia jasa. Secara teoritis, akad *ijarah* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah secara syariah. Rukun tersebut meliputi pihak yang berakad, sighat (ijab dan qabul), objek akad, dan upah. Keempat unsur ini menjadi indikator keabsahan suatu akad (Muhamad Qustulani, 2018).

Dalam praktik yang diteliti, rukun pertama yaitu para pihak yang berakad telah terpenuhi. Baik klub maupun pemain memiliki kapasitas hukum dan melakukan akad secara sukarela tanpa paksaan. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dalam muamalah. Rukun kedua yaitu sighat juga terpenuhi, meskipun dilakukan secara lisan. Dalam fiqh muamalah, akad tidak harus tertulis selama terdapat kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Rukun ketiga yaitu objek akad juga jelas, yaitu jasa bermain sepak bola dalam satu pertandingan. Objek ini bersifat terukur dan memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh kedua pihak.

Namun, permasalahan muncul pada rukun keempat yaitu upah. Dalam praktik ini, upah tidak ditentukan secara jelas di awal akad. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar *ijarah* yang mensyaratkan kejelasan upah. Ketidakjelasan ini mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam hukum ekonomi syariah, *gharar* pada unsur pokok akad tidak diperbolehkan. Pendapat ulama seperti Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa kejelasan upah merupakan syarat mutlak dalam akad *ijarah*. Jika tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi cacat atau tidak sah. Dengan demikian, meskipun secara lahiriah akad telah terjadi, secara substansial akad tersebut belum memenuhi standar keabsahan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi masyarakat masih memerlukan penyesuaian agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah (Wahbah az-Zuhaili, 2007).

D. Implikasi *Gharar* dalam Praktik Transaksi

Gharar merupakan salah satu konsep penting dalam hukum ekonomi syariah yang merujuk pada ketidakpastian dalam transaksi. Dalam praktik perekrutan pemain bayaran, *gharar* muncul pada aspek penentuan upah. Ketidakjelasan upah sejak awal akad menyebabkan

pemain tidak mengetahui hak yang akan diterimanya. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam fiqh muamalah, *gharar* dibedakan menjadi *gharar* ringan dan *gharar* berat. *Gharar* yang terjadi dalam kasus ini termasuk *gharar* berat karena menyangkut unsur pokok akad. *Gharar* berat tidak dapat ditoleransi karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan sengketa. Oleh karena itu, akad yang mengandung *gharar* berat dianggap tidak sah. Implikasi dari *gharar* ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial. Ketidakjelasan dapat menurunkan tingkat kepercayaan antara pihak yang bertransaksi (M Abdul Wahab, 2019).

Selain itu, *gharar* juga dapat menghambat terciptanya keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi. Pihak yang memiliki informasi lebih banyak cenderung diuntungkan. Dalam konteks ini, klub memiliki posisi yang lebih dominan karena menentukan upah secara sepihak setelah pertandingan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam transaksi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, penghilangan unsur *gharar* menjadi penting untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan. Secara keseluruhan, *gharar* dalam praktik ini menjadi indikator utama ketidaksempurnaan akad dalam perspektif syariah.

PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa praktik perekrutan pemain sepak bola bayaran di tingkat lokal, khususnya di Dusun Medang dan Dusun Sebataan, masih dilakukan tanpa akad tertulis dan hanya mengandalkan kesepakatan lisan berbasis kepercayaan. Mekanisme tersebut menyebabkan ketidakjelasan terkait upah, hak, dan kewajiban para pihak, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemain. Menjawab tujuan penelitian, praktik ini dalam perspektif hukum ekonomi syariah dinilai belum memenuhi prinsip-prinsip muamalah seperti kejelasan akad (*wuduhul al-aqd*), keadilan (*al-'adalah*), dan tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), serta mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang. Dengan demikian, rumusan masalah terkait kesesuaian praktik perekrutan dengan hukum ekonomi syariah terjawab bahwa praktik tersebut belum sesuai dengan ketentuan syariah.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa kejelasan akad merupakan elemen fundamental dalam transaksi *ijarah* dan hubungan kerja dalam perspektif syariah. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengelola klub sepak bola lokal untuk mulai menerapkan akad tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum dan profesionalitas. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi yang hanya mencakup dua dusun serta jumlah informan yang terbatas, sehingga belum dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian, melibatkan lebih banyak subjek, serta mengkaji model akad tertulis yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat lokal.

Poin penting:

1. Pentingnya penerapan akad tertulis dalam perekrutan pemain sebagai upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
2. Perlunya penelitian lanjutan yang lebih luas dan mendalam untuk merumuskan model akad yang efektif dan kontekstual dalam praktik sepak bola lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Muhammad, *Gharar dalam Transaksi Modern*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Afandi, M. Y. (2010). *Fiqh muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Al-Amidi, S. (2004). *Al-Ihkam fi ushul al-ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jurjani, A. A. (1985). *At-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradhawi, Y. (1995). *Fiqh muamalah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI. (2020). *Al-Qur'an dan terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Djuwani, D. (2011). *Pengantar fiqh muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gunawan, I. (2014). *Metode penelitian kualitatif: teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hafni Sahir, Syafrida, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Huda, N. (2020). *Hukum ekonomi syariah: teori dan praktik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mas'adi, G. A. (2012). *Fiqh muamalah kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia, 2009.
- Qustulani, Muhamad, *Hukum Ekonomi Syariah*, Tangerang: PSP Nusantara Press 2018.
- Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Zulfa, Umi, *Teknik Kilat Penyusunan Proposal Skripsi*, Cilacap: Ihya Media, 2014.